



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 13 / Pid.B / 2013 / PN.Wkb.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **MELKIANUS UMBU MODO Alias MEKI**;-----

Tempat lahir : Tebageda;-----

Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 8 Mei 1979;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Tebageda, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

A g a m a : Katolik;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan oleh;-----

- Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d. tanggal 18 Nopember 2012;-----
diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2012 s/d. tanggal 28 Desember 2012;-----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d. tanggal 15 Januari 2013;-----
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d. tanggal 14 Februari 2013;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d. tanggal 13 Maret 2013;-----
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d. tanggal 12 Mei 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 13/Pid.B/2013/PN.Wkb.

Telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, tertanggal 12 Februari 2013 Nomor : 13/Pid.B/2013/PN.Wkb., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 12 Februari 2013 tentang hari sidang;-----
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa MELKIANUS UMBU MODO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELKIANUS UMBU MODO berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;--
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) kerbau jantan warna bulu hitam, umur sekitar 8 (delapan) tahun cap paha belakang HH, bahu kanan H2, pipi kanan H8, keempat kaki putih, mata gelas, dikembalikan pada korban YOHANIS PORA METE Alias JHON;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Februari 2013, yaitu sebagai berikut:-----

KESATU:-----

Bahwa terdakwa MELKIANUS UMBU MODO Alias MEKI pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2012 bertempat di Padang Kampung Weesaqraka, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah mengambil sesuatu berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu hitam, umur sekitar 8 (delapan) tahun cap paha belakang HH, bahu kanan H2, pipi kanan H8 keempat kaki putih, mata gelas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban YOHANIS PORA METE Alias JOHN atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selama terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN mengikat kerbau milik korban di Padang Polindes dan pada saat saksi VINSENSIUS MALI Alias VINSEN mengikat kerbau tersebut saksi sempat bertemu dengan terdakwa lalu setelah mengikat kerbau tersebut kemudian saksi pergi meninggalkan kerbau tersebut untuk beristirahat di rumah saksi Beberapa saat kemudian saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN kembali datang ke Padang Polindes tersebut untuk mengecek keberadaan kerbau milik korban YOHANIS' PORA METE yang saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN ikat di Padang namun sesampainya di padang saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN melihat kerbau yang saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN ikat sudah tidak ada lagi sehingga saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN langsung meminta tolong kepada GREGORIUS GEGO, dan beberapa orang lainnya untuk melakukan pencarian terhadap kerbau milik korban tersebut dengan cara mengikuti jejak kerbau yang masih basah. Kemudian saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ORSAO MELKIANUS UMBU MODO yang menyuri jejak langkah kaki kerbau dan jejak tersebut

ilang disekitar rumah milik ANDERAS LEDI BULU Alias ANDE. Pada saat saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN berdiri didepan rumah milik ANDREAS LEDI BULU Alias ANDE maka keluarlah terdakwa bersama istri terdakwa. Melihat saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN berdiri didepan rumah kemudian terdakwa menanyakan maksud kedatangan saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN dan saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN mengatakan hendak mencari kerbau milik korban yang hilang dengan mengikuti jejak kaki kerbau tersebut namun terdakwa menjawab dengan mengatakan oo kalian cari kerbau yang hilang ya kerbau tersebut jejaknya saya tahu ada di daerah lokodanda sanaq, kalo kaliabn mau man saya ojek kalian dua orang kita sama sama mencarinya dusana kita potong jalan di daerah lokodanda . Namun saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN menolak tawaran terdakwa tersebut karena saksi melihat jejak kaki kerbau terakhir menuju rumah terdakwa. Kemudian saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN bersama saksi lainnya langsung masuk menuju halaman rumah korban dan sesampainya di di kamar gudang milik terdakwa saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN menemukan kerbau milik korban yang hilang. Atas kejadian tersebut saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN langsung melaporkan ke polisi;-----

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

ATAU:-----

KEDUA:-----

Bahwa terdakwa MELKIANUS UMBU MODO Alias MEKI pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya pada Tahun 2012 bertempat di Padang Kampung Weesaqruka, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah membeli menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dipelihara sebagai ternak. Kejadian berupa 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu hitam, umur sekitar 8 (delapan) tahun cap paha belakang HH, bahu kanan H2, pipi kanan H8 keempat kaki putih, mata gelas dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN mengikat kerbau milik korban di Padang Polindes dan pada saat saksi VINSENSIUS MALI Alias VINSEN mengikat kerbau tersebut saksi sempat bertemu dengan terdakwa lalu setelah mengikat kerbau tersebut kemudian saksi pergi meninggalkan kerbau tersebut untuk beristirahat di rumah saksi. Beberapa saat kemudian saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN kembali datang ke Padang Polindes tersebut untuk mengecek keberadaan kerbau milik korban YOHANIS' PORA METE yang saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN ikat di Padang namun sesampainya di padang saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN melihat kerbau yang saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN ikat sudah tidak ada lagi sehingga saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN langsung meminta tolong kepada GREGORIUS GEGO, dan beberapa orang lainnya untuk melakukan pencarian terhadap kerbau milik korban tersebut dengan cara mengikuti jejak kerbau yang masih basah. Kemudian saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN dan GREGORISU GEGO berjalan menyusuri jejak langkah kaki kerbau dan jejak tersebut hilang disekitar rumah milik ANDERAS LEDI BULU Alias ANDE. Pada saat saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN berdiri didepan rumah milik ANDREAS LEDI BULU Alias ANDE maka keluarlah terdakwa bersama istri terdakwa. Melihat saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN berdiri didepan rumah kemudian terdakwa menanyakan maksud kedatangan saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN dan saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN mengatakan hendak mencari kerbau milik korban yang hilang dengan mengikuti jejak kaki kerbau tersebut namun terdakwa menjawab dengan mengatakan oo kalian cari kerbau yang hilang ya kerbau tersebut jejaknya saya tahu ada di daerah lokodanda sanaq, kalo kaliabn mau mari saya ojek kalian dua orang kita sama sama mencarinya dusana kita potong jalan di daerah lokodanda'. Namun saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN menolak tawaran terdakwa tersebut karena saksi melihat jejak kaki kerbau terakhir menuju rumah terdakwa Kemudian saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN bersama saksi lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung masuk ke rumah korban dan sesampainya di di kamar gudang milik terdakwa saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN menemukan kerbau milik korban yang hilang. Atas kejadian tersebut saksi VINSENSIUS MALO Alias VINSEN langsung melaporkan ke polisi;-----

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut:-----

1. Saksi YOHANIS PORA METE Alias JHON:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kerbau saksi yang diambil orang;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di dekat sawah padang Kampung Weesaruka, dekat Komplek Polindes, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa saat itu kerbau saksi diikat dengan tali dekat sawah;-----
- Bahwa setahu saksi yang mengambil kerbau saksi adalah terdakwa MELKIANUS UMBU MODO;-----
- Bahwa ciri-ciri kerbau saksi adalah kerbau jantan besar warna bulu hitam, umur 8 (delapan) tahun, cap paha HH, cap bahu kanan H2, cap pipi kanan H8, mata kanan gelas dan keempat kakinya putih;-----
- Bahwa yang menggembalakan kerbau saksi adalah saksi VINSENSIUS MALO;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kebun dan mendengar saksi VINSENSIUS MALO berteriak kerbau sudah tidak ada, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi VINSESIUS MALO dan disana ada saksi

GREGORIUS GEGO dan saksi ROBERTUS TANGGU SOLO , dan kemudian bersama-sama mengikuti jajak kerbau tersebut;-----

- Bahwa pada saat mengikuti jejak kerbau tersebut pada saat turun gunung dan mau naik gunung lagi, saksi bersama-sama dengan saksi VINSESIUS MALO, saksi GREGORIUS GEGO dan saksi ROBERTUS TANGGU SOLO melihat terdakwa sedang menarik kerbau milik terdakwa berjalan menuju rumah ANDERIAS LEDE BULU yang merupakan bapak dari terdakwa, kemudian sesampainya saksi dirumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi bertanya mengenai kerbaunya yang hilang kepada terdakwa tetapi terdakwa katakan tidak tahu;-----
- Bahwa pada saat saksi dan saksi GREGORIUS GEGO berbicara dengan terdakwa, kemudian saksi VINSENSIUS MALO mengelilingi rumah tersebut dan melihat melalui kisi-kisi jendela gudang ada kerbau milik saksi berada di dalam gudang rumah tersebut, dan kemudian saksi VINSENSIUS MALO berteriak dan mengatakan mari kita ambil kerbau ini, tetapi saksi katakan jangan dan sebaiknya kita lapor dulu ke Kepala Desa;-----
- Bahwa setelah saksi lapor kemudian Kepala Desa menelpon polisi dan akhirnya polisi datang kerumah ANDERIAS LEDE BULU dan menyuruh saksi mengambil KTPT kerbau tersebut untuk dicocokkan dengan kerbau yang ada dirumah tersebut dan ternyata hasilnya cocok;-----
- Bahwa pada saat itu yang berada dirumah tersebut adalah terdakwa, ibunya dan istrinya;-----
- Bahwa antara tempat kejadian dengan rumah terdakwa jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer;-----
- Bahwa kerbau tersebut kalau dijual harganya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanterhadapmakaetunggo.id saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena pada saat kejadian terdakwa pergi kerumahnya MONE BALI dan begitu pulang sudah ada saksi YOHANIS PORA METE Alias JHON dan saksi VINSENSIUS MALO yang menyerang terdakwa dengan parang dan memaksa terdakwa untuk mengaku;-----

Terhadap tanggapan terdakwa diatas, saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya;-----

2. Saksi VINSENSIUS MALO:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kerbau;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di dekat sawah padang Kampung Weesaruka, dekat Komplek Polindes, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa saat itu saksi yang menggembalakan kerbau itu dan diikat dengan tali dekat sawah;-----
- Bahwa setahu saksi yang mengambil kerbau tersebut adalah terdakwa MELKIANUS UMBU MODO;-----
- Bahwa ciri-ciri kerbau yang diambil adalah kerbau jantan besar warna bulu hitam, umur 8 (delapan) tahun, cap paha HH, cap bahu kanan H2, cap pipi kanan H8, mata kanan gelas dan keempat kakinya putih;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengikat 3 (tiga) ekor kerbau di padang dekat sawah sebelah Polindes dan kemudian saksi pulang kerumah untuk kerja yang lain, kemudian sekitar setengah jam saksi datang, saksi melihat ada 1 (satu) kerbau yang hilang, kemudian saksi mengikuti jejak kerbau tersebut dan saksi lihat terdakwa sedang menarik kerbau tersebut, kemudian saksi berteriak kepada kakak saksi yaitu GREGORIUS GEGO untuk sama-sama mengejanya;-----
- Bahwa pada saat mengikuti jejak kerbau tersebut pada saat turun gunung dan mau naik gunung lagi, saksi bersama-sama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi ROBERTUS TANGGU SOLO melihat

terdakwa sedang menarik kerbau milik korban berjalan menuju rumah ANDERIAS LEDE BULU yang merupakan bapak dari terdakwa, kemudian sesampainya saksi dirumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi bertanya mengenai kerbaunya yang hilang kepada terdakwa tetapi terdakwa katakan tidak tahu;-----

- Bahwa pada saat saksi GREGORIUS GEGO berbicara dengan terdakwa, kemudian saksi mengelilingi rumah tersebut dan melihat melalui kisi-kisi jendela gudang ada kerbau milik korban berada di dalam gudang rumah tersebut, dan kemudian saksi berteriak dan mengatakan mari kita ambil kerbau ini, tetapi saksi korban katakan jangan dan sebaiknya kita lapor dulu ke Kepala Desa;-----
- Bahwa setelah saksi lapor kemudian Kepala Desa menelpon polisi dan akhirnya polisi datang kerumah ANDERIAS LEDE BULU dan menyuruh saksi mengambil KTPT kerbau tersebut untuk dicocokkan dengan kerbau yang ada dirumah tersebut dan ternyata hasilnya cocok;-----
- Bahwa pada saat itu yang berada dirumah tersebut adalah terdakwa, ibunya dan istrinya;-----
- Bahwa antara tempat kejadian dengan rumah terdakwa jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil kerbau tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar semuanya;-----

Terhadap tanggapan terdakwa diatas, saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3. Saksi GREGORIUS GEGO:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kerbau;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Nopember

2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di dekat sawah padang
Kampung Weesaruka, dekat Komplek Polindes, Desa Werilolo,
Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

- Bahwa saat itu kerbau diikat dengan tali dekat sawah;-----
- Bahwa yang menggembalakan kerbau tersebut adalah saksi
VINSENSIUS MALO;-----
- Bahwa setahu saksi yang mengambil kerbau tersebut adalah terdakwa
MELKIANUS UMBU MODO;-----
- Bahwa ciri-ciri kerbau yang diambil adalah kerbau jantan besar warna
bulu hitam, umur 8 (delapan) tahun, cap paha HH, cap bahu kanan H2,
cap pipi kanan H8, mata kanan gelas dan keempat kakinya putih;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kebun dan mendengar saksi
VINSENSIUS MALO berteriak kerbau sudah tidak ada, kemudian saksi
dan saksi ROBERTUS TANGGU SOLO kemudian bersama-sama
mengikuti jejak kerbau tersebut;-----
- Bahwa pada saat mengikuti jejak kerbau tersebut pada saat turun
gunung dan mau naik gunung lagi, saksi bersama-sama dengan saksi
VINSESIUS MALO dan saksi ROBERTUS TANGGU SOLO melihat terdakwa
sedang menarik kerbau milik korban berjalan menuju rumah ANDERIAS
LEDE BULU yang merupakan bapak dari terdakwa, kemudian
sesampainya saksi dirumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa,
selanjutnya saksi bertanya mengenai kerbaunya yang hilang kepada
terdakwa tetapi terdakwa katakan tidak tahu;-----
- Bahwa pada saat saksi berbicara dengan terdakwa, saksi VINSENSIUS
MALO mengelilingi rumah tersebut dan melihat melalui kisi-kisi jendela
gudang ada kerbau milik saksi berada di dalam gudang rumah
tersebut, dan kemudian saksi VINSENSIUS MALO berteriak dan
mengatakan mari kita ambil kerbau ini, tetapi saksi korban katakan
jangan dan sebaiknya kita lapor dulu ke Kepala Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya polisi datang ke rumah ANDERIAS LEDE BULU dan menyuruh saksi mengambil KTPT kerbau tersebut untuk dicocokkan dengan kerbau yang ada di rumah tersebut dan ternyata hasilnya cocok;-----

- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah tersebut adalah terdakwa, ibunya dan istrinya;-----
- Bahwa antara tempat kejadian dengan rumah terdakwa jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil kerbau tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar semuanya;-----

Terhadap tanggapan terdakwa diatas, saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya;-----

4. Saksi ROBERTUS TANGGU SOLO:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kerbau;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di dekat sawah padang Kampung Weesaruka, dekat Komplek Polindes, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa saat itu kerbau diikat dengan tali dekat sawah;-----
- Bahwa yang menggembalakan kerbau tersebut adalah saksi VINSENSIUS MALO;-----
- Bahwa setahu saksi yang mengambil kerbau tersebut adalah terdakwa MELKIANUS UMBU MODO;-----
- Bahwa ciri-ciri kerbau yang diambil adalah kerbau jantan besar warna bulu hitam, umur 8 (delapan) tahun, cap paha HH, cap bahu kanan H2, cap pipi kanan H8, mata kanan gelas dan keempat kakinya putih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejadian saksi berada di kebun dan mendengar saksi

VINSENSIUS MALO berteriak kerbau sudah tidak ada, kemudian saksi dan saksi GREGORIUS GEGO kemudian bersama-sama mengikuti jejak kerbau tersebut;-----

- Bahwa pada saat mengikuti jejak kerbau tersebut pada saat turun gunung dan mau naik gunung lagi, saksi bersama-sama dengan saksi VINSENSIUS MALO dan saksi GREGORIUS GEGO melihat terdakwa sedang menarik kerbau milik korban berjalan menuju rumah ANDERIAS LEDE BULU yang merupakan bapak dari terdakwa, kemudian sesampainya saksi di rumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi korban bertanya mengenai kerbaunya yang hilang kepada terdakwa tetapi terdakwa katakan tidak tahu;-----
- Bahwa pada saat saksi berbicara dengan terdakwa, kemudian saksi VINSENSIUS MALO mengelilingi rumah tersebut dan melihat melalui kisi-kisi jendela gudang ada kerbau milik saksi korban berada di dalam gudang rumah tersebut, dan kemudian saksi VINSENSIUS MALO berteriak dan mengatakan mari kita ambil kerbau ini, tetapi saksi korban katakan jangan dan sebaiknya kita lapor dulu ke Kepala Desa;--
- Bahwa setelah saksi lapor kemudian Kepala Desa menelpon polisi dan akhirnya polisi datang kerumah ANDERIAS LEDE BULU dan menyuruh saksi mengambil KTPT kerbau tersebut untuk dicocokkan dengan kerbau yang ada di rumah tersebut dan ternyata hasilnya cocok;-----
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah tersebut adalah terdakwa, ibunya dan istrinya;-----
- Bahwa antara tempat kejadian dengan rumah terdakwa jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil kerbau tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar semuanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa tidak ada, saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya;-----

5. Saksi DEBORA KAKA Alias INA MEKI:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kerbau;-----
- Bahwa yang saksi tahu pada tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 Wita tiba-tiba ada kerbau di halaman rumah saksi;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat saksi VINSENSIUS MALO datang bersama kerbau;-----
- Bahwa kerbau tersebut tidak diikat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi YOHANIS PORA METE;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kampung Weesaruka sekitar 2 Km;---
- Bahwa saksi tidak pernah punya kerbau;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu terdakwa ada dimana;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semuanya;-

6. Saksi YERİYATI PEKAMILA:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kerbau;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 Wita saksi tidak ada dirumah, sedangkan suami saksi (terdakwa) sedang ke rumah MONE BALI;-----
- Bahwa pada saat itu saksi VINSENSIUS MALO berteriak tentang kerbau yang hilang, kemudian saksi datang dan tidak lama kemudian terdakwa juga datang, kemudian saksi VINSENSIUS MALO dan teman-temannya bertanya tentang kerbau yang hilang tersebut dan mengancam terdakwa dan mereka ronggeng dengan parang;-----
- Bahwa saat itu kerbau ada didepan rumah mertua saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa kerbau tersebut ada dirumah mertua saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Km;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semuanya;-

Menimbang, bahwa terdakwa MELKIANUS UMBU MODO Alias MEKI dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kerbau yang ada didalam rumah orang tua terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana bisa kerbau milik saksi YOHANIS PORA METE ada dirumah tersebut karena terdakwa baru datang kerumah tersebut pada saat sudah ada polisi;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu kejadian tersebut karena paginya terdakwa pergi kerumah MONE BALI dan baru pulang sekitar jam 12.00 Wita, kemudian terdakwa mendengar ada yang ribut dengan ibu terdakwa dan setelah terdakwa lihat ada VINSEN dan ROBERTUS yang kemudian mengancam terdakwa dan menuduh terdakwa mengambil kerbau yang ada dirumah orang tua terdakwa tersebut;-----
- Bahwa karena diancam terdakwa takut dan diam saja;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu hitam, umur sekitar 8 (delapan) tahun cap paha belakang HH, bahu kanan H2, pipi kanan H8, keempat kaki putih, mata gelas, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dapat menemukan fakta-fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian unsur putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, akan dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi dasar penilaian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan Penuntut Umum atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut;-----

KESATU : Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Atau;-----

KEDUA : Pasal 480 ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan oleh karena Penuntut Umum apabila tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya yang akan terbukti, atau jika Penuntut Umum meragukan ketentuan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut, sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang dianggap tepat untuk dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim paling sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dipersidangkan yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan lainnya akan dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana pokoknya yang sama dengan Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat yaitu sebagai berikut:-----

1.

Unsur-----

“Barang siapa”;-----

2.

Unsur-----

“mengambil suatu barang”;-----

3.

Unsur-----

“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;-----

4.

Unsur-----

“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

5.

Unsur-----

“ternak”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama MELKIANUS UMBU MODO alias MEKI sebagai terdakwa, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, magis dan historis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di dekat sawah padang Kampung Weesaruka, dekat Komplek Polindes, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, kerbau milik saksi YOHANIS PORA METE dengan ciri-ciri kerbau jantan besar warna bulu hitam, umur 8 (delapan) tahun, cap paha HH, cap bahu kanan H2, cap pipi kanan H8, mata kanan gelas dan keempat kakinya putih, yang digembalakan oleh saksi VINSENSIUS MALO dan diikat dengan tali dekat sawah telah hilang, peristiwa tersebut berawal ketika saksi VINSENSIUS MALO berteriak bahwa kerbau yang digembalakannya sudah tidak ada, kemudian saksi VINSENSIUS MALO dan saksi GREGORIUS GEGO serta saksi ROBERTUS TANGGU SOLO yang ada ditempat tersebut bersama-sama mengikuti jejak kerbau tersebut yang disusul oleh saksi YOHANIS PORA METE, kemudian pada saat turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung lagi, saksi YOHANIS PORA METE bersama-sama dengan saksi VINSESIUS MALO, saksi GREGORIUS GEGO dan saksi ROBERTUS TANGGU SOLO melihat terdakwa sedang menarik kerbau milik korban berjalan menuju rumah ANDERIAS LEDE BULU yang merupakan bapak dari terdakwa, kemudian sesampainya di rumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi YOHANIS PORA METE bertanya mengenai kerbaunya yang hilang kepada terdakwa tetapi terdakwa katakan tidak tahu, namun pada saat saksi YOHANIS PORA METE dan saksi GREGORIUS GEGO berbicara dengan terdakwa, kemudian saksi VINSESIUS MALO mengelilingi rumah tersebut dan melihat melalui kisi-kisi jendela gudang ada kerbau milik saksi YOHANIS PORA METE berada di dalam gudang rumah tersebut dan kemudian saksi VINSESIUS MALO berteriak dan mengatakan mari kita ambil kerbau ini, tetapi saksi YOHANIS PORA METE katakan jangan dan sebaiknya kita lapor dulu ke Kepala Desa, kemudian setelah saksi lapor maka Kepala Desa menelpon polisi dan akhirnya polisi datang kerumah ANDERIAS LEDE BULU dan menyuruh saksi mengambil KTPT kerbau tersebut untuk dicocokkan dengan kerbau yang ada di rumah tersebut dan ternyata hasilnya cocok;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka tergambar jelas bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan dengan ciri-ciri warna bulu hitam, umur sekitar 8 (delapan) tahun cap paha belakang HH, bahu kanan H2, pipi kanan H8, keempat kaki putih dan mata gelas, yang bertempat di dekat sawah padang Kampung Weesaruka, dekat Komplek Polindes, Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;-----

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terbukti bahwa 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut adalah milik dari saksi korban YOHANIS PORA METE Alias JHON dan bukan milik terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap diatas, baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terbukti bahwa terdakwa bermaksud memiliki kerbau tersebut secara melawan hukum, karena terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban YOHANIS PORA METE alias JHON untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terbukti**;

Ad. 5. Unsur “ternak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHP adalah hewan berkuku tunggal, memamah biak dan babi;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terbukti bahwa benda yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) ekor kerbau jantan warna bulu hitam, umur sekitar 8 (delapan) tahun cap paha belakang HH, bahu kanan H2, pipi kanan H8, keempat kaki putih, mata gelas, adalah benar merupakan hewan memamah biak yaitu ternak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan;-----

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dapat memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi terdakwa dan dipandang sudah tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah menjadi bagian dariadilan dan bermanfaat, baik bagi terdakwa maupun korban beserta keluarganya;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum dan Majelis Hakim tidak mendapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: **1 (satu) kerbau jantan** warna bulu hitam, umur sekitar 8 (delapan) tahun cap paha belakang HH, bahu kanan H2, pipi kanan H8, keempat kaki putih, mata gelas, oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YOHANIS PORA METE Alias JHON:-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MELKIANUS UMBU MODO alias MEKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) kerbau jantan warna bulu hitam, umur sekitar 8 (delapan) tahun cap paha belakang HH, bahu kanan H2, pipi kanan H8, keempat kaki putih, mata gelas, dikembalikan kepada saksi YOHANIS PORA METE Alias JHON;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SENIN** tanggal **29 APRIL 2013**, oleh kami : **SUGIRI WIRYANDONO, SH., MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DESBERSEKY TANAEM** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>PUTU WAHYUDI, SH.</u>	<u>SUGIRI WIRYANDONO, SH., MHum.</u>
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	
PANITERA,	
<u>DESBERSEKY TANAEM</u>	

KETERANGAN :

----- Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 Mei 2013 oleh karena baik terdakwa maupun penuntut umum menyatakan menerima putusan ini.-

P A N I T E R A ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DESBERSEKY TANAEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)